

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pluralisme hukum di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kuningan, menciptakan celah-celah perlindungan hukum bagi anak-anak, terutama dalam kasus pernikahan dini. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum nasional sering kali mengakibatkan hak-hak anak, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan hak untuk menikmati masa kanak-kanak, terabaikan. Pengadilan agama, yang sering kali memberikan dispensasi kawin berdasarkan alasan agama dan adat, kurang memperhatikan dampak jangka panjang terhadap anak-anak. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sinergi antara hukum nasional, hukum Islam, dan adat, guna memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak.

Perbedaan hukum Islam dan hukum nasional dalam hal perlindungan kesehatan dan kesejahteraan perempuan yang menikah pada usia dini sangat jelas. Hukum Islam memungkinkan pernikahan usia muda apabila sudah mencapai baligh, sementara hukum nasional berusaha mengurangi pernikahan dini dengan menetapkan usia minimal 19 tahun. Pluralisme hukum seringkali menciptakan kesenjangan antara perlindungan kesehatan dan kesejahteraan perempuan, karena keputusan-keputusan pengadilan agama yang lebih memperhatikan faktor agama dan adat sering mengabaikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan mental perempuan.

Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 dalam kasus pernikahan usia dini mencerminkan komitmen hukum nasional untuk melindungi anak-anak dari risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, meskipun dalam praktiknya, pengadilan agama masih dapat memberikan dispensasi dengan pertimbangan khusus.

Dari kedua studi kasus di atas, dampak perkawinan usia dini di Kabupaten Kuningan sangat nyata dan serius, terutama bagi perempuan muda. Dampak negatif tersebut meliputi:

1. Kesehatan fisik: Risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang tinggi.
2. Kesehatan mental: Depresi, stres, dan ketidakdewasaan emosional dalam menghadapi tanggung jawab pernikahan.
3. Pendidikan: Anak perempuan yang menikah dini terpaksa berhenti sekolah, yang membatasi potensi mereka untuk mencapai mobilitas sosial dan ekonomi di masa depan.

Kasus-kasus ini menggambarkan bagaimana pluralisme hukum di Kabupaten Kuningan, yang memperbolehkan pernikahan dini dengan pertimbangan agama dan adat, sering kali mengabaikan hak-hak anak, terutama terkait pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Pluralisme hukum di Kabupaten Kuningan memperburuk situasi perkawinan usia dini karena adanya fleksibilitas dalam hukum agama dan adat, yang sering kali bertentangan dengan perlindungan hukum nasional. Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan upaya terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin adat dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan memastikan penegakan hukum yang melindungi masa depan anak perempuan.

Pluralisme hukum di Kabupaten Kuningan memperburuk situasi perkawinan usia dini karena adanya fleksibilitas dalam hukum agama dan adat, yang sering kali bertentangan dengan perlindungan hukum nasional. Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan upaya terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin adat dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan memastikan penegakan hukum yang melindungi masa depan anak perempuan.

Pluralisme hukum di Kabupaten Kuningan memperburuk situasi perkawinan usia dini karena adanya fleksibilitas dalam hukum agama dan adat, yang sering kali bertentangan dengan perlindungan hukum nasional. Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan upaya terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin adat dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan memastikan penegakan hukum yang melindungi masa depan anak perempuan.

## **B. Saran**

1. Pengembangan Kebijakan: Berdasarkan pemahaman tentang pluralisme dan keragaman pandangan, diperlukan pengembangan kebijakan yang berpihak pada perlindungan hak-hak individu, terutama anak-anak dan perempuan, dalam konteks perkawinan usia dini. Kebijakan tersebut harus mengakui dan menghormati keberagaman budaya dan agama, namun juga harus menetapkan standar yang jelas untuk melindungi individu dari praktik perkawinan usia dini yang merugikan.
2. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang terkait dengan perkawinan usia dini, termasuk implikasi kesehatan, sosial, dan hak asasi manusia. Pendidikan ini harus melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan agama, dengan tujuan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman budaya dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu.
3. Penelitian Lanjutan: Diperlukan penelitian lanjutan untuk memahami lebih dalam dampak pluralisme terhadap praktek perkawinan usia dini, serta untuk mengeksplorasi solusi yang dapat mengakomodasi keberagaman pandangan sambil tetap melindungi hak-hak individu secara efektif. Penelitian ini harus melibatkan kerjasama antara akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang berkelanjutan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat tercipta kerangka kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi isu perkawinan usia dini dalam konteks pluralisme, yang mengakui dan menghormati keberagaman pandangan sambil tetap memprioritaskan perlindungan hak-hak individu